

PEMBENTUKAN - UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI

2024

Kpt 317 TAHUN 2024, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BUKITTINGGI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BUKITTINGGI

- ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan berdasarkan Pasal 12 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum dan pelaksanaan pemantauan dan pengendalian Gratifikasi, perlu membentuk Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bukittinggi.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 15 Tahun 2015; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023.
- Keputusan ini menetapkan Unit Pengendalian Gratifikasi Komisi Pemilihan Umum Kota Bukittinggi yang terdiri atas: Pengarah adalah Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Bukittinggi, Ketua adalah Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Bukittinggi, Sekretaris adalah Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum, serta Anggota adalah Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik, Kepala Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia, dan Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi.
- CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 18 Oktober 2024.
- Lamp.: 1 hlm.